



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 9 JUNI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) sepanjang frasa *pemungutan suara dilaksanakan secara serentak*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Akhid Kurniawan
2. Dimas Permana Hadi
3. Heri Darmawan
4. Subur Makmur

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 9 Juni 2021, Pukul 14.06 – 14.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Akhid Kurniawan
2. Dimas Permana Hadi
3. Heri Darmawan
4. Subur Makmur

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fadli Ramadhanil
2. Kahfi Adnan Hafiz

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Hari ini ... apa namanya ... kita akan memulai Sidang Pendahuluan untuk perkara ini, tapi sebelumnya silakan, siapa yang hadir memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

Kami dari Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 hadir dalam persidangan kali ini. Pemohon Prinsipal hadir lengkap empat orang, ada Pak Heri Darmawan, Bapak Dimas Permana Hadi, Bapak Akhid Kurniawan, dan Bapak Subur Makmur. Kemudian Kuasa Hukum hadir dua orang. Saya Fadli Ramadhanil dan Saudara Kahfi Adlan Hafiz.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Ini ada satu ... apa ya ... satu kuasa hukum yang tidak hadir, ya. Saudara Heroik, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ya, Yang Mulia. Yang bersangkutan berhalangan untuk hadir.

5. KETUA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih. Ini sesuai dengan Permohonan Saudara, perkara ini sudah diregistrasi dengan Nomor Perkara 16/PUU-XIX/2021. Dan sekarang di Sidang Pendahuluan, kami Majelis akan mendengar pokok-pokok permohonan, kemudian Majelis Panel akan memberikan nasihat atau saran kepada Para Pemohon, sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Siapa yang mau menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Terima kasih, Yang Mulia.

Pokok-pokok permohonan akan kami sampaikan oleh kuasa hukum secara bergantian. Tapi kalau diperkenankan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, mungkin ada pengantar sekitar satu atau dua menit dari salah satu Pemohon, Pak Heri Darmawan kalau kemudian diperkenankan, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Silakan. Jangan panjang-panjang!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pak Heri, mungkin berkenan untuk menyampaikan pengantar sedikit berkaitan dengan Permohonan ini.

9. PEMOHON: HERI DARMAWAN

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami. Kami Para Pemohon adalah penyelenggara ad hoc di Pemilu 2019. Ada yang menjadi KPPS, ada yang menjadi PPS, dan juga ada yang menjadi PPK. Sebagai penyelenggara, kami merasakan betul bagaimana berat dan rumitnya penyelenggaraan pemilu di tahun 2019 dengan format lima kotak dan kami berharap dengan Permohonan ini, Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan memutuskan untuk mewujudkan pemilu yang beban penyelenggaraannya lebih rasional dan manusiawi karena banyak rekan-rekan kami seusai pelaksanaan Pemilu 2019 itu jatuh sakit.

Selanjutnya, permohonan akan disampaikan oleh Kuasa Hukum kami. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

10. KETUA: SALDI ISRA

Walaikumsalam wr. wb. Silakan, Kuasa Hukum.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan bacakan pokok-pokok permohonan yang kami sampaikan kepada Mahkamah.

Yang pertama, bagian Kewenangan Mahkamah karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,

Mahkamah berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Permohonan ini adalah pengujian Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, utamanya Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa *pemungutan suara dilaksanakan secara serentak*. Dan Pasal 347 Undang-Undang Nomor ... ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka menurut kami, Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ini.

Bagian Legal Standing akan dibacakan oleh rekan kami, Kahfi Adlan Hafiz, Yang Mulia.

12. KETUA: SALDI ISRA

Silakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: KAHFI ADLAN

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Mas Fadli.

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk Kedudukan Hukum atau Legal Standing dari Para Pemohon akan saya bacakan. Nah, untuk poin 1 sampai 6 dianggap telah dibacakan. Kemudian Pemohon perorangan warga negara Indonesia, poin 7. Bahwa Pemohon I sampai Pemohon IV adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik sebagaimana dilampirkan pada alat bukti permohonan (Bukti P-3 sampai Bukti P-6).

8. Bahwa Pemohon I sampai Pemohon IV adalah warga negara Indonesia yang pada penyelenggaraan Pemilu 2019 yang lalu berpartisipasi dan bertugas sebagai penyelenggaraan pemilu di tingkat KPPS, PPK, dan PPS.
9. Bahwa Pemohon I pada Pemilu 2019 yang lalu adalah KPPS di TPS Nomor 024 Kelurahan atau Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, yang dibuktikan dengan salinan Keputusan KPU Bantul tentang penetapan dan pengangkatan anggota KPPS. Bukti P-4.
10. Bahwa Pemohon II pada Pemilu 2019 yang lalu adalah PPK di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta yang dibuktikan dengan salinan surat penetapan dan pengangkatan anggota PPK. Bukti P-4. 10 bahwa Pemohon II ... mohon maaf.
11. Bahwa Pemohon III pada Pemilu 2019 yang lalu adalah PPK di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat yang dibuktikan dengan salinan keputusan KPU Kota Depok tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kecamatan Sukmajaya. Bukti P-5.

12. Bahwa Pemohon IV pada Pemilu 2019 yang lalu adalah PPS di Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Yang dibuktikan dengan salinan Keputusan KPU Kota Depok tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS di Kecamatan Sukmajaya.
13. Bahwa keikutsertaan Pemohon I sampai Pemohon IV sebagai penyelenggara pemilu berangkat dari iktikad baik Para Pemohon untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta hendak berkontribusi dalam menjaga dan menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.
14. Bahwa setelah Para Pemohon berpartisipasi dan bekerja sebagai penyelenggara pemilu di tingkat KPPS, PPS, dan PPK pada Pemilu 2019 yang lalu, menurut Para Pemohon terdapat persoalan yang sangat penting dan mendasar terkait beban kerja penyelenggara pemilu. Khususnya penyelenggara di tingkat KPPS, PPS, dan PPK yang menurut Para Pemohon sangat berat, tidak rasional, dan tidak layak.
15. Bahwa menurut Pemohon beban yang sangat berat dan tidak rasional tersebut disebabkan oleh penyelenggara pemilu ... penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara serentak dalam format 5 jenis surat suara dalam waktu yang bersamaan, yakni pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
16. Bahwa pengalaman Pemohon I pada Pemilu 2019 merasakan betul bagaimana pekerjaan dan tugas dari KPPS di dalam menyelenggarakan pemilu, tidak hanya dilaksanakan pada hari H pemungutan suara saja, khusus untuk petugas KPPS sudah mulai bertugas paling tidak sejak H-3 sebelum hari pemungutan suara. Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan mulai dari proses penerimaan dan pengamanan logistik pemilu, dan membangun lokasi TPS pada hari berikutnya, langsung secara berturut-turut menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara untuk 5 jenis surat suara sekaligus.
17. Bahwa bagi KPPS, tugas dan beban kerja yang sangat berat itu sebetulnya terletak pada fase penghitungan suara yang mesti selesai di hari yang sama dan diperpanjang pada hari berikutnya paling lambat hingga pukul 12.00 siang waktu setempat dengan syarat proses penghitungan dilaksanakan tanpa jeda. Ketentuan dapat diperpanjang pada hari berikutnya hingga pukul 12.00 dengan dilakukan tanpa jeda setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.
18. Bahwa berdasarkan pengalaman Pemohon I bertugas sebagai KPPS pada Pemilu 2019 sangat melelahkan dan berisiko secara kesehatan. Pada Pemilu 2019 yang lalu, Pemohon I sudah mulai menyiapkan TPS dan mengamankan logistik pemilu sejak H-3

menjelang hari pemungutan suara. Selanjutnya pada hari pemungutan suara pada 17 April 2019, Pemohon I yang juga bertugas sebagai ketua KPPS melaksanakan proses pemungutan dan (...)

14. KETUA: SALDI ISRA

Bisa enggak, Saudara ringkas saja ini, daripada dibacakan. Banyak sekali kalau dibacakan ini.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: KAHFI ADLAN

Siap, Yang Mulia. Saya izin lanjutkan, Yang Mulia.

Jadi Pemohon I yang juga bertugas sebagai KPPS melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pukul 04.00 WIB, tanggal 18/2019.

Bahwa kedudukan Pemohon I sebagai anggota KPPS (...)

16. KETUA: SALDI ISRA

Sudah jangan dibacakan. Kan prinsipnya Saudara kan mau menjelaskan beban pekerjaan penyelenggara itu berat kalau ini diserahkan, kan itu kan?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: KAHFI ADLAN

Betul, Yang Mulia.

18. KETUA: SALDI ISRA

Kalau dibacakan, bagaimana itu? Jadi lawyer mau membacakan kayak begitu? Coba dijelaskan saja!

19. KUASA HUKUM PEMOHON: KAHFI ADLAN

Siap, Yang Mulia.

Untuk Pemohon II sendiri yang bertugas sebagai PPK, beliau ini ... apa namanya ... beliau ini kemudian mengalami banyak kendala juga, Yang Mulia, kendala-kendala dari ... apa namanya ... dari segi penyelenggaraan pemilu. Terutama juga bagian dari ... apa namanya ... jenis keserentakan yang dipilih oleh ... apa namanya ... pembentuk undang-undang pada saat itu dengan 5 jenis surat suara.

Pemohon II sendiri yang bertugas sebagai PPK di dalam Pemilu 2019 yang lalu, sejak H-7 sebelum ... apa namanya ... hari pemungutan suara, intensitas pekerjaan penyelenggaranya sudah sangat tinggi dan

sudah ... apa namanya ... memulai ... apa ... penyelenggara pemilu, seperti itu.

Kemudian dari Pemohon II sendiri bahwa di dalam lingkup kerja dari Pemohon II, itu ada anggota KPPS yang meninggal dunia dari Kelurahan Minomartani yang berada di dalam Kecamatan Ngaglik, seperti itu, Yang Mulia. Yang dimana ... apa namanya ... Pemohon II ini kemudian mendapatkan informasi bahwa KPPS yang meninggal itu disebabkan salah satunya akibat kelelahan ketika bertugas sebagai KPPS.

Kemudian saya lanjut ke Pemohon ... masih Pemohon II, Yang Mulia. Bahwa keikutsertaan Pemohon II sebagai Anggota PPK pada Pemilu 2019 yang lalu, kemudian Pemohon II ini juga bertekad dan juga keinginan untuk kembali menjadi penyelenggara pemilu di tahun 2024 sebagai wujud partisipasi warga negara dalam menjaga kedaulatan rakyat, seperti itu.

Nah, untuk itu, Pemohon I tadi juga sama, Yang Mulia. Juga ingin ... punya keinginan untuk kemudian berpartisipasi kembali di dalam Pemilu 2024, seperti itu, maka kemudian Pemohon I dan Pemohon II ini mengharapkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak konstitusional dari Pemohon I dan Pemohon II agar beban kerja sebagai penyelenggara pemilu di tahun 2024 itu tidak terulang kembali dan lebih profesional dan manusiawi, seperti itu.

Kemudian untuk Pemohon III sendiri, merupakan Petugas PPK di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Yang Mulia. Beliau juga merasakan bagaimana kelelahannya ... kelelahan beliau dalam kemudian menyelenggarakan Pemilu 2019, yakni salah satu yang menjadi persoalan bagi beliau adalah bagaimana beliau kemudian melakukan manajemen logistik pemilu, seperti itu. Seluruh kotak suara yang dikumpulkan di kecamatan, kemudian didistribusikan ke TPS ... sampai ke TPS juga dan itu kemudian akibat banyaknya surat ... akibat banyaknya kotak suara yang harus di ... dikelola dengan baik, seperti itu, dan juga harus dijaga dengan baik, maka pekerjaan ... apa namanya ... Pemohon III ini juga sangat berat, Yang Mulia.

20. KETUA: SALDI ISRA

Oke, gini ya. Pokoknya Anda menjelaskan semua Pemohon ini memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo? Nanti biar kami baca saja.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: KAHFI ADLAN

Benar, Yang Mulia.

22. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Langsung ke alasan-alasan mengajukan permohonan, silakan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Berkaitan dengan alasan-alasan mengajukan permohonan. Secara pengelompokan, kami membaginya dalam 4 hal.

Pertama, berkaitan dengan argumentasi bahwa terdapat situasi hukum baru, berkaitan dengan konstusionalitas pemilu serentak setelah adanya Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, yang kemudian memberikan beberapa pertimbangan penting berkaitan dengan konstusionalitas pemilu serentak. Nah, adapun situasi hukum baru yang kami maksud adalah merujuk kepada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, khususnya dalam paragraf [3.16].

Bahwa MK mengatakan dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan model pemilihan pemilu serentak, tetapi model yang dipilih itu menjadi domain dan ranah dari pembentuk undang-undang, tapi ada 4 hal atau 5 hal yang kemudian harus jadi perhatian dalam menentukan model keserentakan pemilu itu, yaitu:

Model pemilihannya yang berkonsekuensi pada perubahan undang-undang mesti melibatkan partisipasi semua kalangan.

Dan yang kedua. Kemungkinan perubahan terhadap model-model tersebut harus dilakukan lebih awal, sehingga ada waktu yang tersedia untuk mensimulasikan dan menguji terhadap sistem keserentakan pemilu tersebut.

Nah model ketiga. Ini yang paling penting menurut kami yang berkaitan dengan pokok permohonan dan kemudian juga kedudukan hukum dari Para Pemohon, Mahkamah mengamanatkan bahwa pilihan terhadap format keserentakan pemilu tersebut mesti menghitung secara cermat semua implikasi teknis terhadap model keserentakan. Implikasi teknis ini tentu saja salah satu yang paling utamanya adalah berkaitan dengan beban kerja dari penyelenggara pemilu, terutama penyelenggara ad hoc mulai dari PPK, PPS, sampai KPPS, Yang Mulia. Dan menurut kami, situasi hukum baru ini dalam menentukan format keserentakan pemilu serentak, yang kemudian ditindaklanjuti oleh DPR secara serta-merta dengan tidak melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Yang artinya pilihan keserentakan yang dipilih adalah model 5 kotak yang tetap seperti format tahun 2019, yang memang model 5 kotak tersebut salah satu opsi yang disebutkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Tapi ada prakondisi dan syarat

untuk memilih keserentakan pemilu yang menurut hemat kami sebagai Pemohon, itu tidak dilalui oleh pembentuk undang-undang.

Proses pelibatan partisipasi banyak kalangan, proses kajian yang detail dan betul-betul didasarkan pada simulasi yang hati-hati untuk menghitung implikasi teknis terhadap pilihan keserentakan, itu belum dilakukan menurut hemat kami oleh pembentuk undang-undang. Karena dalam pengusulan kami, pembentuk undang-undang menjatuhkan pilihan dengan tidak merevisi Undang-Undang Pemilu yang kemudian dibuktikan dengan menarik keluar RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas Tahun 2021 melalui rapat pada Selasa, 9 Maret 2021. Hanya berangkat dari alasan bahwa format keserentakan pemilu 5 kotak masih relevan untuk dilaksanakan.

Tentu bukan sikap seperti ini yang kemudian diamanatkan oleh Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, melainkan adalah kajian yang betul-betul komprehensif untuk memutuskan format keserentakan pemilu mana yang akan dipilih dengan tujuan untuk kemudian memperkuat sistem presidensial dan kemudian meneguhkan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil. Nah itu yang pertama, Yang Mulia.

Maka menurut kami, dengan kembalinya dipilih format 5 kotak tanpa didahului dengan prakondisi sebagaimana situasi hukum baru pasca-Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVII/2019 ini, tentu format keserentakan pemilu 5 kotak, sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo menjadi konstitusi ... inkonstitusional.

Nah bagian yang kedua, Yang Mulia, berkaitan dengan beban berat dari penyelenggara pemilu. Bahwa salah satu aspek yang paling penting, tentu saja yang mesti dipastikan untuk bisa memastikan asas pemilu yang luber dan jurdil terpenuhi, prinsip kedaulatan rakyat dapat terlindungi, tentu dengan mendesain proses penyelenggaraan pemilu yang rasional, beban penyelenggara yang jauh lebih masuk akal, sehingga suara yang menjadi produk dari sebuah proses pemungutan suara di pemilu itu bisa ... betul-betul bisa terproteksi dengan baik dan kedaulatan rakyat bisa betul-betul terjaga.

Bahwa menurut kami, kami sampaikan dalam Permohonan ini. Merasionalisasi beban kerja penyelenggara adalah upaya mendasar untuk memastikan dua hal. Pertama, memastikan proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan sesuai dengan asas pemilu, kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita.

Nah, yang kedua. Untuk memastikan jaminan keamanan, jaminan kesehatan bagi warga negara yang berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu di semua level, terutama di level penyelenggara ad hoc, KPPS, PPS, dan PPK. Angka yang dirilis oleh KPU, Yang Mulia, kami kutip di sini ada 894 jiwa anggota KPPS yang meninggal dunia, serta 5.175 anggota KPPS yang sakit akibat kelelahan, tentu ini sudah

menjadi potret yang betul-betul terang bahwa format keserentakan pemilu lima kotak yang dipilih tanpa didahului dengan kajian dan simulasi yang detail dan hati-hati, membawa dampak yang begitu besar terhadap beban kerja penyelenggara dan tentu ini bukan persoalan teknis belaka. Karena beban kerja yang berat ini, salah satunya menurut kami diakibatkan oleh keserentakan empat jenis pemilu legislatif sekaligus, Yang Mulia, yaitu pemilu DPR, pemilu DPD, pemilu DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Nah, dalam Permohonan ini, kami juga mengutip hasil penelitian lintas disiplin ilmu Universitas Gajah Mada yang kemudian melakukan kajian dan penelitian berdasarkan teknis cluster random sampling. Dan dari data penelitian tersebut, ditemukan 80% ... 80% petugas pada KPPS di Pemilu 2019 yang lalu itu, menilai tuntutan pekerjaan penyelenggaraan pemilu terlalu tinggi atau tergolong tinggi. Bahkan, 74% petugas mengaku mengalami kelelahan dalam kategori sedang hingga tinggi. Artinya, kami ingin mengatakan soal beban penyelenggara adalah suatu hal yang sangat penting, yang itu akan berkaitan langsung dengan bagaimana prinsip-prinsip dan asas pemilu itu bisa dijaga. Dan tentu ada warga negara yang hendak berpartisipasi untuk menjaga sebuah proses demokrasi berjalan secara luber dan jurdil, tentu penting untuk dipastikan dan dilindungi oleh negara. Dan melalui Permohonan ini, kami hendak meminta kepada Mahkamah untuk memberikan perlindungan itu, agar bisa beban kerjanya jauh lebih rasional dan asuk akal.

Nah, bagian ketiga. Soal bagaimana kemudian format keserentakan pemilu yang paling memungkinkan untuk kemudian mengurangi beban penyelenggara dalam penyelenggaraan pemilu serentak? Salah satunya menurut kami adalah dengan menarik keluar pemilu DPRD dari pemilu nasional. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVII/2019, berdasarkan original intent, kemudian penelusuran kembali Mahkamah pada Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model yang kemudian disebutkan oleh Mahkamah, dapat dijadikan opsi bagi pembentuk undang-undang untuk memilih pemilu serentak. Tetapi, dalam penentuan itu ada lima kondisi yang mesti dilalui, sebagaimana sudah kami jelaskan pada bagian awal tadi.

Dan menurut kami, Yang Mulia. Jika empat jenis pemilu legislatif ini masih digabungkan dalam satu hari yang sama, ini tentu bagaimana pun merekayasa sistem penyelenggaranya akan sangat berat. Apalagi dalam pemilu terdekat, Pemilu 2024, sama sekali tidak ada perubahan regulasi, baik itu undang-undang. Dan kita sangat mengkhawatirkan selain soal beban penyelenggara yang kemudian pernah dijalani oleh Para Pemohon, ini tentu akan juga berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi kita untuk menjaga bagaimana proses penyelenggaraan pemilu itu bisa luber dan jurdil?

Nah, di bagian terakhir, Yang Mulia. Kami ingin mengatakan bahwa persoalan format keserentakan pemilu ini adalah format keserentakan pemilu yang merupakan bagian persoalan konstitusionalitas norma. Dan kami dalam Permohonan ini meminta kepada Mahkamah untuk melakukan penelusuran kembali terhadap Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Yang kemudian dalam Permohonan ini, kami juga meminta agar kemudian pemilu DPRD provinsi maupun kabupaten/kota tidak menjadi bagian yang digabungkan dengan pemilu nasional yang masih dijaga keserentakannya, yaitu pemilu presiden, DPR, dan DPD.

Berkaitan dengan bagaimana desain waktu penjadwalan pemilu DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota, kami sepenuhnya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mahkamah dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019, itu akan jadi domain pembentuk undang-undang. Hanya saja kami memohonkan agar opsi untuk menggabungkan empat jenis pemilu legislatif sekaligus, itu ditarik keluar dari pilihan penyelenggaraan pemilu serentak. Dan karena kebutuhan terhadap hukum kepemiluan ini adalah salah satu yang sangat urgen terkait dengan penyelenggaraan pemilu, kami memohonkan kepada Mahkamah, agar kemudian pemeriksaan perkara dan Permohonan kami ini menjadi salah satu perkara yang diprioritaskan oleh Mahkamah dan Permohonan ini juga tentu nanti akan berpengaruh terhadap desain penjadwalan dan manajemen tahapan pemilu. Jika diizinkan, kami langsung masuk ke Petitem, Yang Mulia.

24. KETUA: SALDI ISRA

Silakan.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Petitem. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusionalitas norma yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

Dalam provisi.

Menerima permohonan provisi.

Dua, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses pemeriksaan dan menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan karena terkait langsung dengan sistem pelaksanaan pemilu terutama terkait dengan jadwal pemilu yang akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan seterusnya, sepanjang frasa *pemungutan suara dilaksanakan secara serentak* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD dengan tidak menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan DPR, Presiden, dan DPD'.
3. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan seterusnya. *Pemungutan pemilu dilaksanakan secara serentak* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD dengan tidak menggabungkan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan DPR, Presiden, dan DPD'.
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.
Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono.
Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat siang, assalamualaikum wr. wb.

26. KETUA: SALDI ISRA

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih. Ini teknis saja, ya, ini di belakang Kuasa Hukumnya ada 4, ada Fadli Ramadhanil, ada Heroik, ada Catherine Natalia, tapi di sini enggak ada, ya? Ini Catherine masih Kuasa Hukum atau tidak ini?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Masih, Yang Mulia. Tapi dalam kesempatan sidang kali ini berhalangan untuk hadir, Yang Mulia.

28. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Tapi ini ada juga yang berhalangan tidak bisa hadir, tapi namanya muncul di sini. Kahfi Adlan ada (...)

29. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Kahfi ... Yang Mulia.

30. KETUA: SALDI ISRA

Nah, jadi Kuasa Hukumnya 4 orang, ya, kalau begitu, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ya, betul, Yang Mulia. Kuasa Hukumnya 4 orang.

32. KETUA: SALDI ISRA

Nanti kita cek Surat Kuasanya. Oke, terima kasih, Saudara telah menjelaskan mulai dari ... apa ... Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing, alasan-alasan mengajukan Permohonan untuk menilai konstitusionalitas pasal yang diujikan ini. Kemudian, terakhir sudah menyampaikan apa yang diinginkan dalam berupa Petitum.

Berikut adalah penyampaian catatan, saran ... saran perbaikan dari Majelis Panel. Dimulai dari Yang Mulia Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih. Dipersilakan, Prof.

33. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Begini, Saudara Kuasa Pemohon. Ya, ini yang ada Mas Fadli, ya? Fadli, Fadli. Ini kan yang juga mengajukan untuk Perkara Nomor 55, ya, seingat saya sebagai Kuasa juga, Mas Fadli ini, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ya, betul, Yang Mulia.

35. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Jadi begini, untuk memudahkan karena sudah biasa beracara juga, jadi nanti kalau membacanya supaya gampang, ya, terhadap Permohonan ini, di halaman paling depan itu di objectum litis-nya itu yang disebutkan dalam perihal, ya, dalam perihal di sini, itu sekaligus disebutkan, ya, Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) begitu, ya, sehingga orang membacanya enak langsung ketahuan, oh ini apa sih yang dimohonkan terkait dengan Undang-Undang Pemilu ini, ya, tambahkan nanti Mas Fadli, ya pasalnya itu di depan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Kemudian, lanjut saja. Kemudian, ini Surat Kuasanya ada 2 ya, Mas, ya? Betul? Surat Kuasa ada 2?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Betul, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ditambahkan sekalian, ya, kesemuanya adalah kuasa hukum berdasarkan surat kuasa tanggal sekian, tanggal sekian, ya, jadi kelihatan di situ. Karena yang satunya adalah Heri Darmawan dan Subur sendiri, Akhid dan Dimas sendiri, ya, disebutkan sekalian, ya, Surat Kuasanya itu.

Kemudian Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah ini singkat saja, enggak usah panjang-panjang dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 belum dimasukkan, ya? Dimasukkan nanti, ya. Boleh ditambahkan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya, tambahkan di situ.

Kemudian yang di bawahnya, supaya nanti bisa berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang itu, dimunculkan supaya mudah untuk mencarinya, tidak usah bolak-balik. Pasal 167 ayat (3) itu bunyi apa, Pasal 347 ayat (1) bunyinya apa, kemudian diujikan dengan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bunyinya apa. Jadi sekali dibuka, langsung ketahuan, "Oh, ini yang dimaksudkan, yang dimohonkan pengujiannya." Di situ, ya. Ini diambilkan saja dari pasal ... dari halaman 9, pindahkan di sini saja yang halaman 9, ya. Dipindahkan ke sini jadi orang bacanya, "Oh, ini yang dimaksudkan dengan yang diujikan oleh Para Pemohon itu." Ya. Baru kemudian Anda berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya.

Selanjutnya di Kedudukan Hukum. Ini kan tadi cerita panjang lebar. Ada yang sakit, ada yang meninggal, ini sebetulnya kan Anda sudah ceritakan juga pada waktu mengajukan Permohonan yang 55 itu. Ya, itu kan sudah diungkapkan. Tapi di sini uraian yang sifatnya naratif, itu belum muncul. Haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang beranggapan Anda itu dirugikan di situ? Itu uraian dari lima persyaratan kerugian konstitusional itu, Anda buat secara naratif saja, munculkan di situ. Itu haknya apa? Dicari-cari enggak ketemu ini haknya apa ini, ya. Hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian beranggapan

Saudara itu dirugikan oleh berlakunya kedua norma itu, ya? Kemudian baru Anda uraikan, apakah ada hubungan di situ? Yang tadi mengatakan sebagai KPPS sakit dan seterusnya itu, ya. Tax payer-nya enggak usah muncul di sini yang halaman 4, ya, angka 6 enggak usah muncul ini. Yang Anda ujikan ini kan bukan Undang-Undang Keuangan Negara atau Undang-Undang Perpajakan, ya. Enggak usah dimunculkan di angka 6 itu dari halaman 4, ya. Itu perbaikan nanti untuk Legal Standing-nya dengan menguraikan secara naratif saja dari persyaratan kerugian itu, ya.

Kemudian begini, Mas. Ini kan sudah pernah diujikan, ya, pasalnya sama Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1), persis sama. Nah, Anda harus mampu menguraikan, supaya bisa melampaui atau lewat dari Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2021, yaitu Anda harus uraikan, di mana letak yang menyebabkan ini berbeda dari sisi alasannya, dari dasar ujinya, ya, itu harus Anda jelaskan di situ. Kalau yang Pasal 1 ayat (2) kan sudah, Pasal 22E ayat (1) sudah. Nah, ini yang kemudian yang lain ini bagaimana ini uraiannya Anda itu yang menunjukkan bahwa ini ada perbedaan dengan alasan atau dasar uji dari permohonan terdahulu. Itu Anda perlu kemudian kemukakan dengan sebaik-baiknya, supaya tidak sebagai perkara yang orang sebut sebagai nebis in idem itu, ya. Jadi Anda harus jelaskan bahwa ini perkaranya ini bisa lewat Pasal 60 atau dan PMK Pasal 78, ya. Itu yang Anda perlu kemukakan. Karena kalau dilihat dari alasan-alasan yang Anda kemukakan di sini, hampir semuanya tidak jauh berbeda dengan Permohonan 55 sebetulnya, ya, yang terkait dengan berbagai macam ... apa namanya ... menyatakan alasan sakitlah, ada yang meninggal, dan seterusnya sudah semua dikemukakan pada waktu itu, ya.

Selanjutnya di sini kan Anda minta nih, sebetulnya yang diminta ini supaya Mahkamah menggeser pandangannya, yang mana pandangan Mahkamah pada waktu di putusan 55 kan sudah jelas bahwa keserentakan itu konstitusional, tetapi soal modelnya seperti apa, itu bukan wilayahnya Mahkamah untuk memutuskan modelnya seperti apa itu. Nah, itu kan sudah jelas, ya.

Nah sekarang Anda memaksa Mahkamah ini untuk memilih model seperti itu, ya. Coba Anda pikirkan ini. Putusan Mahkamahnya sudah ada, sudah jelas sekali di situ, ya. Apa dasar yang kuat kemudian Anda meminta Mahkamah bergeser dari apa yang sudah diputuskan, baru saja diputuskan di situ, ya. Dan Anda sendiri ada di situ sebetulnya sebagai Pemohon, sebagai Kuasa Pemohon, ya. Itu tolong Anda pikirkan, saya kira karena sudah jelas di Putusan 55 dan berkali-kali Anda sebutkan tadi, ya.

Saya kira itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

40. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.
Sekarang Yang Mulia Pak Dr. Manahan Sitompul. Dipersilakan!

41. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya hanya menegaskan saja kembali mengenai kewenangan Mahkamah itu, ya, harus berurut nanti diatur ataupun disusun mengenai soal undang-undang yang mana tentang kewenangan Mahkamah itu, yang harus diuraikan. Jadi di sini ada dari mulai Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, baru ke Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, baru terakhir nanti Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan catatan tadi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 7, ya, ini belum ada dicantumkan.

Kemudian saya masuk ke Legal Standing, ya. Tolong nanti diperhatikan, ya. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, sampai Pemohon IV ini kan, mereka-mereka yang sudah mengalami adanya alasan tadi itu, beban kerja itu, ya, nah dari segi kerugian konstitusionalnya, apakah memang bisa dilihat dari beban kerja itu? Itu juga satu pertanyaan, ya. Apakah bisa dari angle lain atau sudut lain yang harus dilihat bahwa mereka ini punya kerugian konstitusional misalnya, apakah dari segi mempunyai hak pilih, ya, hak memilih misalnya, ya, atau ada kemungkinan mereka-mereka ini akan bertugas kembali, ya. Ada kemungkinan, atau pasti ditugaskan kembali, atau kemungkinan akan ditugaskan kembali. Itu alternatif-alternatif, ya.

Kemudian kalau saya lihat yang pasti bahwa Pemohon I, II, III, IV ini, ya jelas mereka bisa dibawa jadi saksi, yang jelas mereka bisa dibawa nanti misalnya ini diteruskan, ya, jadi saksi. Bagaimana beban kerja itu, bagaimana keadaan repotnya mereka-mereka penyelenggara itu di lapangan. Nah, mereka inilah sumbernya. Namun, apakah dari kerugian konstitusional yang dimohonkan untuk menentukan Legal Standing ini, apakah mereka sudah tepat? Saya masih belum bisa memastikan itu karena penyelenggaraan pemilu itu kan hak konstitusional di situ lancarnya hak-hak para pemilih atau hak-hak mereka yang dipilih untuk atau tidak ada kerugian bagi mereka dalam hal penyelenggaraan itu, ya. Nah, itu yang satu mungkin bisa dipikirkan.

Kemudian mengenai pokok permohonan, tadi sudah diuraikan oleh Ibu Prof. Enny, adanya perkara ... putusan yang sudah memutus norma yang diajukan tadi itu, jadi harus jelas di situ diuraikan nanti melalui ... atau dasar Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang MK dan ayat (2) itu, ya, supaya ada ... apa namanya ... alasan untuk menilai

kembali, ya, alasan-alasan yang dikemukakan sebagai alasan yang baru, yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan ini karena Pasal 55 ... saya ulangi. Karena Putusan Nomor 55 Tahun 2019 itu sudah membuat ... apa ... pendapat Mahkamah Konstitusi tentang kedua norma itu, dimana bila kita lihat itu sudah dipedomani Putusan Nomor 14 Tahun 2013 juga sudah dipedomani oleh Putusan Mahkamah Konstitusi di sana.

Kemudian, jelas di sana dari kedua putusan, baik Nomor 14 maupun yang terakhir Nomor 55 itu, ya, domain itu berada dalam pembentuk undang-undang, bagaimana model yang sebenarnya pemulihan yang serentak itu? Itu di sana sudah dikemukakan. Namun, kalau tadi ada alasan-alasan lain, ya, alasan-alasan lain menguji kembali ini untuk bagaimana Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya itu, itulah mungkin yang perlu dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya.

Kemudian dalam Petitum ada permohonan provisi yang tiba-tiba muncul dalam Petitum, seharusnya itu juga diuraikan di dalam substansi permohonannya atau di dalam Petitumnya ... saya ulangi, dalam alasan-alasan permohonannya. Jadi, jangan tiba-tiba dalam petitum muncul permohonan provisi ini yang harusnya ada uraian-uraiannya, alasan-alasannya, sehingga itu nanti posita ... saya ulangi, permohonan provisi itu ada alasannya, ya. Jadi harus diuraikan dalam Posita sehingga nanti ada alasannya bisa muncul di dalam Petitum.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua, terima kasih.

42. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan Sitompul.

Jadi itu, ya, beberapa catatan, ya. Nah, saya ingin menegaskan beberapa poin, supaya diperhatikan oleh Para Pemohon, tadi soal kewenangan sudah, ini soal Legal Standing. Ini tidak satu pun, ya, dari poin-poin yang ketika Pemohon menjelaskan kerugian hak konstitusional sebagai warga negara. Coba lihat poin 7 sampai poin terakhir yang menjelaskan kerugian hak konstitusional itu sampai poin 44, tidak ada satu pun yang merujuk hak-hak warga negara mana dalam konstitusi yang dirugikan, yang Saudara dirugikan itu? Nah, itu harus dicantumkan.

Jadi, ini sebagai yang sering bolak-balik di Mahkamah Konstitusi, Kuasa Hukum. Kerugian hak konstitusional itu harus menyebut hak-hak apa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Pemohon itu dirugikan haknya kalau ini tidak dikabulkan? Jadi harus merujuk ketentuan berapa? Pasal 28 berapa? Dan segala macamnya, itu harus dicantumkan untuk kami melihat benar atau tidak ada kerugian hak konstitusional itu. Nah, ini ... sayang sekali ini tidak ada. Coba dilihat

dari poin 7 sampai poin 44 itu 37 poin, itu enggak satu pun yang menyebut pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang hak konstitusional Saudara itu dirugikan? Nah, itu kalau tidak bisa dijelaskan kan, artinya Anda tidak memiliki kerugian hak konstitusional dong kalau begitu?

Tolong dipikirkan untuk menambahkan, kira-kira hak konstitusional mana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dirugikan? Itu yang pertama.

Yang kedua, ini di alasan-alasan mengajukan permohonan, tolong dipikirkan betul, ya, ini belum ada penjelasan dasar konstitusional yang kuat ke Mahkamah, mengapa kalau yang Saudara tawarkan itu tidak dilaksanakan seperti itu, itu kemudian dianggap bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian? Ini kan dasar pengujiannya ada Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2). Nah, harus ada penjelasan basis argumentasi Konstitusinya, mengapa kalau tidak dipisahkan pemilu DPR, DPD, Presiden, dengan pemilu anggota DPRD itu, baik provinsi maupun kabupaten/kota, itu dianggap melanggar Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2)? Nah, itu belum ada bangunan argumentasinya. Jadi, ini karena ... apa namanya ... yang jadi kuasa hukumnya orang paham pemilu, paham hukum tata negara, itu yang harus dikemukakan ke kami. Mengapa kalau tidak diikuti pola seperti itu, Anda menjelaskan kepada kami itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, in casu pasal menjadikan dasar pengujian, itu belum ada penjelasannya seperti itu. Nah, penjelasan itu nanti yang akan kami nilai, itu yang kedua.

Yang ketiga, apakah Saudara sudah pikirkan betul? Permohonan Saudara ini tidak meminta kami untuk menguji lagi apa yang sudah pernah kami putuskan. Tolong dipertimbangkan betul itu oleh Pemohon. Karena misalnya kalau Saudara meminta memisahkan pemilu DPR, DPD, Presiden, dengan pemilu ... apa ... dengan pemilu anggota DPRD, itu kan sudah menjadi salah satu alternatif yang kami sebutkan dalam putusan sebelumnya. Ini misalnya, pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak, lokal untuk memilih anggota DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan gubernur, dan bupati, walikota. Bukankah sudah ada di sini?

Nah, tolong Anda pikirkan lagi, ini nanti kami kalau berubah lagi, dianggap ini Mahkamah ini menjilat ludah lagi ini, katanya kan. Nah, tolong Anda pikirkan.

Nah, kalau memang mau dilakukan seperti itu, mestinya Pemohon juga menawarkan desainnya kepada kami. Kalau mau dipisahkan misalnya, okelah kami ikuti logika Pemohon. Itu berapa jarak antara pemilihan anggota DPR, DPD, dan Presiden dengan pemilihan anggota

DPRD Provinsi misalnya? Apa hari ini, misalnya sekarang tanggal 9 Juni kita memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Karena kita sudah tidak bisa menghindari keserentakan, apakah kemudian setelahnya hari berikutnya baru memilih DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau begitu? Nah, ini sama sekali tidak ada penjelasan dari Pemohon. Nah, kan memaksa kami lagi yang mendesainnya. Nah, tolong Anda pikirkan betul. Kira-kira modelnya apa? Jaraknya berapa? Dan segala macam begitu.

Nah, itu sama sekali poin-poin itu belum tergambar di Permohonan ini. Karena apa? Kami kan perlu juga dibantu oleh argumentasi Pemohon. Jadi, jangan menyerahkan kepada Mahkamah harus melakukan ini. Apa argumentasinya? Lalu berpegang bahwa Mahkamah bisa dong mengubah dari putusan sebelumnya, begitu. Tapi bagaimana mengubahnya? Ke mana mau mengubahnya? Itu tidak ada penjelasan. Tolong Pemohon pikirkan betul soal-soal yang begitu. Nah, karena apa? Pasal yang Saudara minta ini, ini kan sebetulnya sudah diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi, normanya sekarang itu norma yang ada di putusan 55 itu. Makanya saya katakan tadi, ini Anda minta kami lagi menguji putusan yang sudah kami putuskan sebelumnya. Atau ini seperti yang pernah saya katakan, Anda cari jalan pintas juga ke Mahkamah ini. Kami itu sudah menyatakan ini kerangkanya sepanjang ... kan sudah dikunci, sepanjang tetap menjaga keserentakan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif di tingkat pusat, itu desain ke bawahnya itu bisa beragam-ragam. Karena kunci pemilihan umum dalam sistem presidensial itu adalah menjaga keserentakan pemilu eksekutif dengan pemilu legislatif di tingkat pusat. Nah, ke bawahnya itu bisa didesain macam-macam. Di situlah wilayah pembentuk undang-undang untuk memperhitungkan segala sesuatunya dengan kebutuhan teknis penyelenggaraannya. Nah, karena kami memiliki terbatas ... keterbatasan seperti itu, mestinya Pemohon menguraikan kepada Mahkamah, kira-kira bagaimana desainnya. Jadi, tanggung jawab Saudara sekarang adalah menjelaskan mengapa kalau tidak seperti itu, dia anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan apa desainnya itu? Nah, itu beberapa catatan dari kami. Tolong dipikirkan.

Dan yang terakhir soal ... apa namanya ... putusan untuk dapat prioritas itu, harus ada penjelasan di alasan mengajukan permohonan, kenapa harus ada prioritas begitu. Jadi, jangan tiba-tiba seperti yang dikatakan Yang Mulia Pak Manahan tadi, tiba-tiba di petitumnya minta diprioritaskan, tapi alasan untuk sampai diprioritaskan itu tidak muncul. Ya, itu beberapa catatan yang mungkin bisa Saudara pikirkan untuk ditambahkan.

Terakhir, seperti yang dikatakan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih tadi. Ini kan pasal sudah pernah diuji dan Anda harus melewati ketentuan yang ada dalam Pasal 60 ya, Yang Mulia Prof.

Enny, ya? Soal ... Pasal 60 dalam Undang-Undang Nomor 78 dalam PMK, mencarikan dasar pengujian dan alasan konstitusionalitas yang berbeda, gitu. Nah, kalau tidak, nanti kan gampang saja kita ini, ini kita katakan bahwa ini tidak bisa diajukan lagi karena sudah pernah diputus sebelumnya. Nah, tolong dibantu untuk menjelaskan seperti itu.

Itu saja yang bisa kami sampaikan, ada yang mau respons satu, dua kalimat? Silakan, Kuasa Hukum!

43. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami mencatat dengan baik semua nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami akan perbaiki di dalam permohonan perbaikan kami, sehingga permohonan ini bisa jauh lebih baik sesuai dengan nasihat-nasihat tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Itu saja, Yang Mulia, kami terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan dalam persidangan kali ini. Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih.

Ada tambahan, Yang Mulia Pak Manahan, Prof. Enny? Cukup?

Dengan demikian karena ini sudah selesai, Anda memiliki waktu untuk memperbaiki permohonan ini, 14 hari, sejak sidang hari ini dan dalam pengertian itu, perbaikan permohonan diserahkan ke Mahkamah paling lambat Selasa, 22 Juni 2021, Pukul 11.00 WIB. Itu batas akhirnya, jadi bisa dipikirkan mau memperbaiki, menambah, mengurangi, bahkan kalau Saudara berpikir, "Wah, ini enggak bisa dilanjutkan, kita tarik saja." Itu boleh juga. Ada waktu untuk berpikir, tapi secara menurut hukum acara, ada ruang untuk memikirkan dan memperbaiki itu. Batas akhirnya adalah Selasa, 22 Juni 2021, Pukul 11.00 WIB. Paham, ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Kami sudah catat jadwal penyerahan permohonan.

46. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 selesai dan sidang dinyatakan ... apa ... sidang dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.57 WIB

Jakarta, 9 Juni 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.